



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 120A/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 120/KEP/HK/2025

TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN
2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

b. bahwa terdapat perubahan keanggotaan dalam Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2025 dimaksud, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 72);

4. Keputusan Gubernur ..

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2025 tentang Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 120A/KEP/HK/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|---|---------------------|---|
| 1. | Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | Memastikan validitas dan objektivitas terhadap hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting yang diberikan oleh Tim Penilai. |
| 2. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Sekretaris | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting. |
| 3. | Wakil Ketua TP-PKK Provinsi NTT | Anggota | Melakukan review, penilaian awal, penilaian akhir dan rekomendasi untuk Data Master Ansit dan pelaksanaan Aksi 1 Konvergensi Stunting pada 22 Kabupaten/Kota. |
| 4. | Vince Bimas Panggula, SKM / Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | Melakukan review, penilaian awal, penilaian akhir dan rekomendasi untuk pelaksanaan Aksi 1 Konvergensi Stunting pada 22 Kabupaten/Kota. |
| 5. | Sarlien Y. Polin, S.Si/ Analis Ketahanan Pangan Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas P3AP2KB Provinsi NTT | Anggota | Melakukan review, penilaian awal, penilaian akhir dan rekomendasi untuk pelaksanaan Aksi 2 Konvergensi Stunting pada 22 Kabupaten/Kota. |
| 7. | Bonavantura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | Fransiska Sugi/ Pemerhati Stunting | Anggota | |
| 9. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | Melakukan review, penilaian awal, penilaian akhir dan rekomendasi untuk pelaksanaan Aksi 3 Konvergensi Stunting pada 22 Kabupaten/Kota. |
| 10. | Kasie. Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Anggota | |
| 11. | Maria E.I Sakasare, S. STP, MA / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | Melakukan review, penilaian awal, penilaian akhir dan rekomendasi untuk pelaksanaan Aksi 4 Konvergensi Stunting pada 22 Kabupaten/Kota. |
| 12. | Marianus Rasmala Janu, S.S. MM/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | |
| 13. | Mathias M. Beeh, S.St.Par, MM/ Sekretaris TP-PKK Provinsi NTT | Anggota | Melakukan review, penilaian awal, penilaian akhir dan rekomendasi untuk pelaksanaan Aksi 5 Konvergensi Stunting pada 22 Kabupaten/Kota. |
| 14. | Theresia M. Sri S. Lendes, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | |

| | | | |
|-----|---|---------|---|
| 15. | Prof. Dr. Intje Picauly, M.Si/ Akademisi FKM UNDANA Kupang | Anggota | Melakukan review, penilaian awal, penilaian akhir dan rekomendasi untuk pelaksanaan Aksi 6 Konvergensi Stunting pada 22 Kabupaten/Kota. |
| 16. | Hai Raga Lawa SP., MPH., PhD. / UNICEF Perwakilan NTT | Anggota | |
| 17. | Dwi Indrastuti, S.Psi. / Ketua Tim Kerja Penggerakan Lini Lapangan pada BKKBN Perwakilan NTT | Anggota | Melakukan review, penilaian awal, penilaian akhir dan rekomendasi untuk pelaksanaan Aksi 7 Konvergensi Stunting pada 22 Kabupaten/Kota. |
| 18. | Raymondus Umbu Dagha, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Anggota | |
| 19. | Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTT | Anggota | Melakukan review, penilaian awal, penilaian akhir dan rekomendasi untuk pelaksanaan Aksi 8 Konvergensi Stunting pada 22 Kabupaten/Kota. |
| 20. | Widia Waty Sipayung, S.KM/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

